

OPTIMALISASI PERAN JDIH PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKSES INFORMASI HUKUM BAGI MASYARAKAT JAWA TIMUR

Oleh:

Miftahul jennah¹

R. Risaldy Yanuar Risky²

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: 220111100181@student.trunojoyo.ac.id,
220111100212@student.trunojoyo.ac.id

Abstract. This study aims to analyze the optimization of the role of the Legal Documentation and Information Network (JDIH) of East Java Province in realizing transparency and improving public access to legal information. In the digital era and the growing demand for open government, JDIH functions as a strategic instrument in providing comprehensive, accurate, and easily accessible legal documentation. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and institutional approaches to examine the relevant regulatory framework and the implementation of JDIH management by the Legal Bureau of the East Java Provincial Secretariat. The findings indicate that JDIH plays a significant role in enhancing government accountability, strengthening the principles of good governance, and promoting public legal literacy. Various optimization efforts have been carried out, including the development of the JDIH website, improvement of documentation services, legal outreach programs, the provision of legal products in braille and sign language formats, and the implementation of the Ju-Lite program aimed at students. Nevertheless, the study also identifies several challenges, such as limited human resources, disparities in JDIH management quality among regions, and the need for technological updates. These

OPTIMALISASI PERAN JDIH PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKSES INFORMASI HUKUM BAGI MASYARAKAT JAWA TIMUR

findings underscore the necessity of continuous optimization through institutional capacity building and increased utilization of digital technology to ensure that legal information services become more inclusive, responsive, and efficient for all communities across East Java Provincebstrak Bahasa Inggris.

Keywords: *Access To Legal Information, Good Governance, JDIH, Legal Transparency, Public Information.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin tingginya tuntutan terhadap transparansi dan keterbukaan informasi publik, khususnya dalam penyediaan akses terhadap produk hukum oleh pemerintah daerah. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa Timur menjadi instrumen penting dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana peran JDIH Provinsi Jawa Timur dioptimalkan dalam menyediakan informasi hukum yang cepat, akurat, dan mudah diakses, serta mengidentifikasi hambatan yang masih dihadapi dalam proses implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kelembagaan untuk mengkaji regulasi serta mekanisme pengelolaan JDIH di tingkat provinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JDIH berkontribusi signifikan dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat, memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah, dan mendukung prinsip *good governance* melalui berbagai program seperti pengembangan website, penyuluhan hukum, penyediaan dokumen hukum dalam format braille dan bahasa isyarat, serta kegiatan Ju-Lite bagi pelajar. Namun demikian, penelitian ini menemukan beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kebutuhan pembaruan teknologi, serta ketidaksamaan kualitas pengelolaan JDIH antar kabupaten/kota. Temuan ini berimplikasi pada kebutuhan penguatan kapasitas kelembagaan dan inovasi berkelanjutan agar JDIH mampu menjadi pusat informasi hukum yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Akses Informasi Hukum, *Good Governance*, JDIH, Keterbukaan Publik, Transparansi.

LATAR BELAKANG

Pada era globalisasi yang meuntut keterbukaan akibat globalisasi, informasi menjadi hal yang sangat penting dan mendukung terciptanya transparansi di berbagai bidang, termasuk di sektor pemerintahan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa informasi adalah segala sesuatu yang memberikan keterangan, pernyataan, gagasan, atau tanda-tanda yang memiliki nilai, makna, dan pesan, baik berupa data, fakta, maupun penjelasannya. Informasi ini dapat dilihat, didengar, atau dibaca, dan disajikan dalam berbagai bentuk dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, baik secara elektronik maupun non-elektronik. Membangun sistem hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting dalam menciptakan pemerintahan demokratis di era sekarang. Dalam konteks negara hukum Indonesia, akses terhadap informasi hukum tidak lagi dianggap sebagai kebutuhan sekunder, melainkan telah menjadi hak dasar masyarakat yang dijamin oleh konstitusi.¹

Salah satu contoh penerapan e-government di Indonesia adalah memberikan informasi publik melalui website milik instansi pemerintah. Salah satu jenis informasi yang tersedia dalam sistem ini adalah produk hukum yang disebut Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). JDIH dibentuk karena kemampuan teknologi internet dalam menyediakan akses informasi yang cepat dan efisien dibandingkan metode tradisional. Sebelumnya, dokumen hukum didistribusikan melalui buku cetak atau media fisik lainnya yang terbatas oleh jarak dan waktu. Dengan adanya JDIH, informasi hukum dapat diakses secara langsung oleh berbagai pihak yang membutuhkan.

JDIH dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, yang menggantikan Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 mengenai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Tujuannya adalah mengelola dokumen dan informasi hukum secara terpadu, teratur, dan berkelanjutan. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah wadah yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan berbagai dokumen peraturan yang memiliki tingkat yang lebih tinggi. Platform ini juga menyediakan akses informasi hukum yang cepat dan mudah didapatkan. Karena itu, dibuatlah kebijakan mengenai penyelenggaraan JDIH

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

OPTIMALISASI PERAN JDIH PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKSES INFORMASI HUKUM BAGI MASYARAKAT JAWA TIMUR

yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), yang menyatakan bahwa:

- a. Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak tepisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- b. Untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegras.²

Pentingnya JDIH berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjadikan peran JDIH semakin penting. Seperti diketahui, dalam Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik"³. Selanjutnya, dalam Pasal 2 ayat 3 dijelaskan bahwa "seluruh pengguna informasi mempunyai akses yang cepat, tepat waktu, hemat biaya, dan mudah terhadap seluruh informasi publik".⁴

KAJIAN TEORITIS

Teori *Good Governance*

Prinsip *good governance* sangat berkaitan erat dengan pelayanan publik. Intinya, *good governance* adalah cara memberikan pelayanan kepada masyarakat secara terbaik. Ciri-ciri *good governance* adalah melibatkan semua pihak, transparan, bertanggung jawab, efektif, adil, memastikan hukum berlaku dengan kuat, menjalankan prioritas politik, sosial, dan ekonomi berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat, serta memperhatikan kepentingan kelompok yang paling miskin dan lemah dalam pengambilan keputusan terkait pembagian sumber daya pembangunan. Konsep

² Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)

³ Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

⁴ pasal 2 ayat 3 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

pemerintahan yang baik ini bisa terwujud jika pemerintahan dilakukan secara transparan, responsif, partisipatif, taat pada hukum, berlandaskan kesepakatan masyarakat, ada kerja sama, akuntabel, dan memiliki visi yang jelas serta strategis. Sementara itu, jika dilihat sebagai sebuah kondisi atau situasi, maka pemerintahan sudah dijalankan sesuai dengan prinsip dan konsep *good governance*, sehingga kondisi pemerintahan menjadi teratur, tertib, bersih, tidak ada cacat, baik, dan memiliki wibawa. Namun secara filosofis, *good governance* dipahami sebagai tindakan atau perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai, serta bertujuan untuk mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masyarakat atau publik agar dapat mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari.⁵

Teori Keterbukaan Informasi Publik

Dalam pengertian umum informasi diartikan sebagai pada ketersediaan beraneka ragam bahan berupa pengetahuan atau sesuatu yang dianggap sebagai bahan untuk melakukan komunikasi. Sebagai bahan pengetahuan, informasi terdapat dalam berbagai bentuk dan penampilan baik yang sifatnya tersedia/disajikan maupun yang ditutupi atau tidak untuk disajikan (Publikasi).

Dalam era berkembangnya teknologi informasi maka pemerintah juga dituntut untuk membuka seluas-luasnya informasi khususnya informasi yang bersifat umum dan mendasar. Bahkan salah satu indikator utama terciptanya smart city yang menjadi tujuan kota-kota di dunia saat ini adalah keterbukaan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi dan bersama-sama dengan pemerintah dalam menentukan keputusan yang lebih baik (smart decision-making)

Keterbukaan informasi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam UUD 1945 setelah diubah dengan pasal 28F dan 28J, serta ditambahkan lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam undang-undang tersebut disebutkan dengan jelas bahwa badan publik tidak boleh lagi menghalangi atau menyembunyikan informasi yang bersifat umum dan berdampak luas bagi masyarakat, kecuali informasi yang memang dinyatakan

⁵ Noerhadi Lamonisi, “Analisis Hukum Terhadap Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Indonesia Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999,” *Lex Administratum* III, No. 8 (2021): 93–99.

OPTIMALISASI PERAN JDIH PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKSES INFORMASI HUKUM BAGI MASYARAKAT JAWA TIMUR

terkecualikan. Badan publik wajib memberikan informasi kepada masyarakat secara berkala, tahunan, atau saat diperlukan.⁶

Teori Sistem Informasi dan Dokumentasi Hukum

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara informasi disampaikan dan diakses secara besar-besaran. Teknologi digital menjadi alat penting dalam bidang hukum untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi hukum. Dulu, informasi hukum hanya bisa didapat melalui buku cetak atau dokumen fisik, tetapi kini informasi hukum bisa diakses melalui berbagai platform digital. Masyarakat kini bisa mendapatkan informasi hukum lebih cepat, lebih mudah, dan lebih efektif. Kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi hukum yang akurat dan dapat dipercaya semakin bertambah seiring dengan semakin berkembangnya dunia digital.⁷

Peran JDIH dalam Transparansi Informasi Hukum

Keberadaan JDIH memberi manfaat dengan cara menyediakan sarana untuk pengembangan bidang hukum, meningkatkan penyebaran dan pemahaman tentang hukum, memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan serta dokumen hukum lainnya, dan juga meningkatkan pelayanan dalam penerapan dan penegakan hukum serta kepastian hukum.⁸

Peran JDIHN sebagai penggerak untuk meningkatkan transparansi hukum, selain tugas utamanya sebagai penyedia informasi.⁹ JDIH berfungsi krusial sebagai sarana yang tidak hanya menawarkan informasi hukum, namun juga berperan sebagai wujud konkret dari keterbukaan dan tanggung jawab lembaga legislatif.¹⁰

JDIH memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan transparansi publik, antara lain:

⁶ Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah Dan Ricky Ricky, "Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi)," *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 12, No. 2 (2023): 62–75.

⁷ Muhammad Haekal Septiawan, Et All, Implementasi Tugas Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Jdih) Dprd Kota Surakarta Dalam Mewujudkan E-Governance, Surakarta, Hal 3

⁸ Rahayu Subekti, Et All, PENGELOLAAN JDIH DI BAGIAN HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH, Widina Media Utama, Jawa Barat (2024)

⁹[Https://Bphn.Go.Id/Berita-Utama/Pentingnya-Jdih-Dalam-Indeks-Reformasi-Hukum-Keterbukaan-Dan-Transparansi-Hukum-8055](https://Bphn.Go.Id/Berita-Utama/Pentingnya-Jdih-Dalam-Indeks-Reformasi-Hukum-Keterbukaan-Dan-Transparansi-Hukum-8055)

¹⁰ Ibid. Hal. 3

1. menjamin ketersediaan dokumen hukum yang valid;
2. memudahkan masyarakat mengakses regulasi secara online;
3. menyediakan informasi hukum yang diperbarui secara berkala; dan
4. mendukung harmonisasi dan konsistensi peraturan daerah.

Fungsi ini menegaskan bahwa JDIH bukan hanya repositori dokumen, tetapi juga sarana edukasi hukum masyarakat dan alat kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Dalam menganalisis kasus ini, Penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan. Penelitian hukum normatif dikutip dari buku Metode Penelitian Hukum karya Dr. Muhamimin, S.H., M.Hum., mengartikan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang hanya mengacu pada studi dokumen dengan menggunakan sumber bahan hukum yang berkaitan dengan kasus yang terjadi sehingga penelitian hukum normatif ini sering disebut juga penelitian kepustakaan.¹¹ Sedangkan menurut Peter Muhammad Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menggali beberapa kaidah-kaidah hukum yang ada beserta asas-asas dan doktrin-doktrin yang terkait untuk dapat menjawab pertanyaan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

JDIH Provinsi Jawa Timur Sebagai Wujud Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik

Salah satu sumber informasi yang digunakan dalam mempersiapkan dan menyusun peraturan daerah adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). JDIH menyediakan informasi terkait berbagai materi hukum, sehingga informasi hukum yang relevan dapat diperoleh dari sumber ini. Konsep JDIH merupakan salah satu bentuk jaringan informasi. Penggunaan dokumen hukum merupakan inti dari kegiatan JDIH. Sebelum JDIH dibentuk, setiap unit yang menjadi peserta jaringan harus melakukan kegiatan dokumentasi terkait dengan kerja sama dalam jaringan tersebut. Dokumentasi

¹¹ Muhamimin, *Metodelogi Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. . (2020). Hlm. 45.

OPTIMALISASI PERAN JDIH PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKSES INFORMASI HUKUM BAGI MASYARAKAT JAWA TIMUR

merupakan proses penyusunan, penyimpanan, pencarian kembali, pemencaran, dan evaluasi informasi dalam bidang sains, teknologi, ilmu-ilmu sosial, serta kemanusiaan.¹²

JDIH sebagai salah satu lembaga publik memiliki peran penting dalam memberikan informasi hukum yang relevan dan mudah diperoleh oleh masyarakat. Upaya ini sesuai dengan semangat Undang-Undang KIP yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang transparan dan melibatkan masyarakat.¹³ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Timur diurus oleh Biro Hukum di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Selain menjadi anggota dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Timur juga bertindak sebagai pusat jaringan tersebut di wilayah Jawa Timur. Tugasnya adalah membina, mengembangkan, mengawasi, dan mengevaluasi para anggota jaringan di provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari :¹⁴

- a. Sekretariat DPRD Provinsi;
- b. 38 (tiga puluh delapan) Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. 38 (tiga puluh delapan) Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota;
- d. perguruan tinggi di Provinsi Jawa Timur; dan
- e. perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Beberapa manfaat utama dari keterbukaan informasi publik antara lain:

- a. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi badan publik.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- c. Mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bersih.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Jawa Timur. Dasar hukum tersebut, yaitu:

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018

¹² ZRP TJ Mulyono, Tri Rahayu Utami Biro Hukum Sekretariat Daerah, Dan Propinsi Jawa Tengah, “Optimalisasi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Guna Mewujudkan Good Governance Sektor Layanan Publik,” *Online Administrative Law & Governance Journal* 2, No. 4 (2019): 733.

¹³ [Https://Jdih.Padang.Go.Id/Berita/Pentingnya-Keterbukaan-Informasi-Publik](https://Jdih.Padang.Go.Id/Berita/Pentingnya-Keterbukaan-Informasi-Publik)

¹⁴ [Https://www.jdih.jatimprov.go.id/site-pages/about](https://www.jdih.jatimprov.go.id/site-pages/about)

tentang Produk Hukum Daerah : tertuang dalam pasal 106, yang bebunyi : “Dalam rangka penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3), Pasal 103 ayat (3), dan Pasal 104 ayat (3), Pemerintah Provinsi menyelenggarakan ¹⁵ sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum”. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Timur:

Tertuang dalam :

1. Pasal 2 :

Ayat (1) berbunyi JDIH Provinsi terdiri dari

- 1.) Pusat JDIH Provinsi
- 2.) Anggota JDIH Provinsi

Ayat (2) berbunyi “pusat JDIH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Biro Hukum “

2. Pasal 3

Pusat JDIH Provinsi dan anggota JDIH Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dengan menyediakan :

- 1) Sarana dan prasarana
- 2) Sumber daya manusia
- 3) Anggaran ¹⁶

Upayah optimalisasi JDIH Provinsi Jawa Timur

Keterbukaan informasi publik pada dasarnya adalah sebuah hak yang dimiliki oleh warga negara. Dalam hak tersebut, ada juga kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak lain, yaitu pemerintah. Di era keterbukaan informasi ini, pemerintah diharuskan menyampaikan setiap kebijakan publik, baik berupa aturan maupun program, kepada masyarakat. Ini penting karena kebijakan dan aturan dari pemerintah akan berdampak langsung kepada masyarakat. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, kita mencoba memberikan bantuan kepada masyarakat bagaimana cara mendapatkan informasi publik,

¹⁵ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah

¹⁶ Pasal 2 -3 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Timur

OPTIMALISASI PERAN JDIH PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKSES INFORMASI HUKUM BAGI MASYARAKAT JAWA TIMUR

terutama dalam bidang hukum dan regulasi. Pengetahuan tentang informasi hukum perlu disampaikan kepada masyarakat, terutama kepada mahasiswa hukum yang sedang mempelajari hukum, agar mereka bisa berperan di tengah masyarakat dalam hal penyampaian informasi hukum. Saat ini memang merupakan masa keterbukaan informasi publik.¹⁷

Tim JDIH provinsi jawa timur berupaya melakukan optimalisasi pengelolaan JDIH Provinsi Jawa timur melalui berbagai upaya yaitu :

1. Promosi melalui media (instagram, tiktok, x dan youtube)
2. Melakukan penyuluhan hukum di daerah daerah di provinsi jawa timur
3. Melakukan dan mangadakan kegiatan JuLite (JDIH untuk literasi dan edukasi) dengan target anak muda di jenjang SMA/SMK di provinsi jawa timur
4. Penyediaan produk hukum berupa peraturan dengan huruf braile dan bahasa isyarat

Program kerja Tim JDIH jawa timur untuk membantu upaya optimalisasi peran JDIH pada masyarakat :

1. Pengembangan Website JDIH;
 2. Melaksanakan Bimbingan Teknis untuk Anggota JDIH Prov Jatim;
 3. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Anggota JDIH Prov Jatim;
 4. Penambahan Jumlah Produk Hukum Provinsi Versi Alih Bahasa Inggris;
 5. Pelaksanaan Produksi Produk Hukum Provinsi dalam Bentuk Braile;
 6. Pelaksanaan Produksi Produk Hukum Provinsi dalam Bahasa Isyarat;
 7. Pencantuman Iklan JDIH pada Majalah Pemprov;
 8. Pelaksanaan JDIH Award bagi Anggota JDIH;
 9. Rapat Tim Kerja JDIH Prov Jatim;
 10. Sosialisasi Hukum melalui Media Elektronik;
 11. Sosialisasi Hukum Ju-Lite;
 12. Monitoring dan Evaluasi Anggota JDIH Provinsi Jawa Timur,
 13. Koordinasi/Studi Banding ke Anggota JDIHN; dan
- Konsultasi ke JDIHN.

¹⁷ Alan Bayu Aji et al., “Optimalisasi Akses Literasi Produk Hukum Secara Digital di Era Ketebukaan Informasi Publik,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat - PIMAS* 2, no. 1 (2023): 67–74, <https://doi.org/10.35960/pimas.v2i1.976>.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan peningkatan literasi hukum masyarakat. Melalui penyediaan dokumentasi hukum yang lengkap, akurat, dan mudah diakses, JDIH telah membantu mewujudkan prinsip *good governance* terutama pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pelayanan publik. Berbagai program optimalisasi, seperti pengembangan website, penyuluhan hukum, penyediaan dokumen hukum dalam format braille dan bahasa isyarat, serta program Ju-Lite untuk pelajar, telah meningkatkan jangkauan layanan JDIH terhadap masyarakat. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala dalam implementasi JDIH, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kebutuhan pembaruan infrastruktur teknologi informasi, serta ketidaksamaan kualitas pengelolaan JDIH di tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, optimalisasi peran JDIH masih memerlukan upaya berkelanjutan agar dapat memberikan layanan informasi hukum yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat Jawa Timur.

Saran

Optimalisasi peran JDIH Provinsi Jawa Timur perlu didukung melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan berkala dan bimbingan teknis agar kualitas layanan lebih merata di seluruh daerah. Pemerintah juga perlu memperkuat infrastruktur teknologi informasi dengan meningkatkan kapasitas server, memperbarui fitur digital, dan memperketat keamanan data. Selain itu, diperlukan standarisasi pengelolaan JDIH di tingkat kabupaten/kota melalui pedoman teknis yang seragam. Pemanfaatan media digital harus dioptimalkan untuk sosialisasi hukum dan penyebaran informasi produk hukum. Kerja sama dengan JDIHN, perguruan tinggi, serta lembaga riset juga penting untuk memperkuat konten dan mendorong inovasi dalam pengelolaan informasi hukum.

OPTIMALISASI PERAN JDIH PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKSES INFORMASI HUKUM BAGI MASYARAKAT JAWA TIMUR

DAFTAR REFERENSI

- Aji, A. B., et al. (2023). Optimalisasi Akses Literasi Produk Hukum Secara Digital di Era Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat – PIMAS*, 2(1), 67–74. <https://doi.org/10.35960/pimas.v2i1.976>
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (n.d.). Pentingnya JDIHN dalam Indeks Reformasi Hukum, Keterbukaan, dan Transparansi Hukum. Diakses dari <https://bphn.go.id/berita-utama/pentingnya-jdihn-dalam-indeks-reformasi-hukum-keterbukaan-dan-transparansi-hukum-8055>
- JDIH Jawa Timur. (n.d.). Tentang JDIH Provinsi Jawa Timur. Diakses dari <https://www.jdih.jatimprov.go.id/site-pages/about>
- Kabupaten Jayawijaya KPU. (n.d.). Transparansi Hukum di Era Serba Digital: JDIH Jadi Pilar Utama Akses Informasi Publik. Diakses dari https://kab-jayawijaya.kpu.go.id/blog/read/7893_transparansi-hukum-di-era-serba-digital-jdih-jadi-pilar-utama-akses-informasi-publik
- Lamonisi, N. (2021). Analisis Hukum Terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*) di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. *Lex Administratum*, III(8), 93–99.
- Muhaimin. (2020). Metodologi Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Mulyono, Z. T. P., Utami, T. R., & Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. (2019). Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Guna Mewujudkan *Good Governance* Sektor Layanan Publik. *Online Administrative Law & Governance Journal*, 2(4), 733.
- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah.
- Pasal 2- 3 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Timur.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

Rahayu Subekti, et al. (2024). Pengelolaan JDIH di Bagian Hukum Pemerintahan Daerah. Jawa Barat: Widina Media Utama.

Rahimallah, M. T. A., & Ricky, R. (2023). Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 62–75.

Septiawan, Haekal, M., et al. (n.d.). Implementasi Tugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Kota Surakarta dalam Mewujudkan E-Governance. Surakarta.